

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut firman Allah dalam QS. adz-Dzāriyāt/51: 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.¹

Rasulullah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْحْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ.²

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami-isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa

¹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 479.

²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisāburī, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dār attāufik litthobā'ah, 2008), hlm. 171.

yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).”³

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah, berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, maupun yang ada pada keduanya.⁴ Hak dan kewajiban antara kedua suami isteri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap isterinya seperti yang telah dicontohkan Rasulullah.⁵

Fokusnya adalah pada kemampuan untuk memberi nafkah, baik itu berupa sandang, pangan, maupun kemampuan melakukan senggama. Nash-nash dari Alqur'an dan sunnah mengisyaratkan bahwa menikah itu diwajibkan bagi yang telah mampu.⁶ Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penetapan masalah secara adil dan proporsional,

³Suharlan, dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 804.

⁴Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75.

⁵M.A. tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), Ed. 1, Cet. 3, hlm. 153.

⁶Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, terj. Sholihin, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 19.

tidak ditambah atau dikurangi. Karena, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁷

Suami isteri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.⁸ Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁹

Ketentuan dalam Islam seorang suami memikul tanggung jawabnya untuk mengatur keluarga dan memenuhi segala kebutuhannya, seperti pangan dan sandang. Ia berada di baris terdepan dalam menghadapi bahaya yang mengancam keberadaan dan perjalanan keluarganya. Di samping itu, sang suami memikul tanggung jawabnya dalam membina keluarga di atas landasan yang benar. Seorang suami harus berpikir jauh ke depan dan perhatiannya jangan hanya terbatas pada memperoleh kesenangan pribadi. Ia tidak boleh menjadikan

⁷Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung:Mizan Media Utama, 2005), Cet IX, hlm. 120.

⁸Dedi Supriyadi, dan Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 76.

⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 343.

perhatian utamanya hanya mengarah pada kehidupan dunia dengan segala kelezatannya.¹⁰

Pada zaman modern sekarang ini, orang-orang sulit melepaskan diri dari godaan makanan haram, seperti ganja, opium, sabu-sabu, dan obat-obatan terlarang lainnya.¹¹ Praktik peredaran narkoba kian memprihatinkan. Tidak hanya karena menyasar anak-anak muda, para pengedarnya pun merupakan orang yang baru membangun bahtera rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi pemicunya. Penyalahgunaan narkoba sering dilakukan hanya untuk lari dari masalah, karena penghasilan penjualan narkoba lebih menjanjikan dari usaha yang lain.

Penulis menemukan kasus yang ada di masyarakat Kelayan B Kelurahan Kelayan Barat, fenomena suami tentang pemenuhan kewajibannya yakni dalam hal nafkah. Nafkah yang mereka berikan ialah dari penghasilan penjualan obat-obatan terlarang, yang mana dari hasil penjualan tersebut mereka berikan kepada istri dan anak-anaknya.

Para suami yang menjadikan profesi tersebut sebagai ladang mata pencaharian, dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Kebanyakan dari mereka ada yang memiliki pekerjaan selain penjualan narkoba, seperti pedagang kaki lima. Mereka beralasan faktor ekonomi yang tidak mencukupi yang jadi penyebabnya dan sebab itulah mereka mengesampingkan pekerjaan tersebut. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh suami sebagian dari istri-istri mereka juga mengetahui sumber nafkah yang diberikan, sebagiannya lagi

¹⁰Ali Qatimi, *Pernikahan, Masalah & Solusinya*, Terj. Abu Hamida, (Jakarta: Cahaya, 2009), hlm. 217.

¹¹Mahmudin, *Bila Haram Menodai Tubuhmu*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 162.

tidak peduli dengan hasil yang didapatkan oleh suaminya, dan sebagian dari para istri yang lain ada yang membantu profesi haram yang dilakukan oleh suami mereka. Begitulah pekerjaan yang dilakukan oleh para suami secara terus-menerus.

Apabila si suami telah memberikan nafkahnya dari hasil profesi penjualan narkoba ini apakah bisa dikategorikan gugur kewajibannya? Atau kategori yang lainnya? Karena yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suami yang memberi nafkah istri dan anak-anaknya dari hasil profesi penjualan narkoba. Penulis melakukan wawancara kepada dua orang ulama tentang masalah suami yang memberikan nafkahnya dari hasil penjualan narkoba.

Menurut pendapat SA, nafkah yang diberikan hukumnya adalah haram. Tetapi jika telah diterima istri maka kewajiban suami tetap terpenuhi dikarenakan telah memenuhi syarat dalam pemenuhan nafkahnya, seperti sandang, pangan, dan papan.¹² Sedangkan menurut pendapat MH, nafkah suami sudah jelas keharamannya, karena nafkah diperoleh dari sesuatu yang tidak dihalalkan berakibat kewajiban suami tidak dapat dikatakan terpenuhi, walaupun sudah diterima istri.¹³

Hasil temuan sementara dengan adanya pendapat dari dua orang ulama tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi pendapat Ulama Kota Banjarmasin dalam menanggapi masalah ini, juga alasan yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya. Untuk itu, penulis akan menuangkannya ke

¹²Sarmiji Aseri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Juni 2016

¹³Mashunah Hanafi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 November 2016

dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba.
2. Mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan keislaman pada umumnya dan bagi akademisi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang membahas persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan bacaan terutama untuk jurusan hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, maka dijelaskan dalam definisi operasional berikut:

1. Persepsi, adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indra.¹⁴ yang dimaksud disini ialah tanggapan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba.
2. Ulama, menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, definisi ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, E Disikie 3 (Jakarta: balai pustaka 2001), hlm. 86.

agama Islam atau orang yang pandai (dalam hal agama), ‘alim.¹⁵ Sedangkan menurut bahasa masyarakat yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini kata ulama (kata jama’) diartikan seseorang yang berilmu agama.

Jadi Ulama itu adalah orang yang ahli di dalam pengetahuan agama islam,¹⁶ baik pengetahuan tersebut di peroleh dengan dengan cara formal ataupun secara informal.

Sedangkan ulama yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Banjarmasin, terdaftar dalam lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan yang memiliki sebagian salah satu dari kriteria yang dijelaskan sebagai berikut:

- Memiliki latar belakang pendidikan formal atau informal dengan bidang penguasaan ilmu agama.
- Aktif berdakwah, baik dalam hal berceramah dan berkhotbah, maupun tabligh akbar diberbagai mesjid dan musholla.
- Memiliki tempat pengajian agama, majelis ta’lim dan kajian keislaman lainnya baik pribadi maupun milik khalayak ramai (seperti mesjid, musholla, dirumah-rumah yang mendirikan majelis ta’lim, dan lain sebagainya) dengan konsentrasi khususnya dalam bidang ilmu agama.
- Memiliki latar belakang organisasi (baik milik pemerintah ataupun non-pemerintah seperti MUI, Penghulu, Pengadilan Agama dan lain

¹⁵W. J. S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1120.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1239.

sebagainya) atau non-organisasi (fatwanya diminta oleh ummat baik secara media massa seperti televisi, radio, koran dan lain sebagainya) yang mampu memberikan fatwa-fatwa untuk ummat.

3. Nafkah, ialah belanja untuk hidup¹⁷. Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah lahir yaitu pembiayaan hidup berupa makanan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya serta nafkah batin.
4. Profesi, ialah bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan.¹⁸ Namun, profesi yang dimaksud disini ialah profesi penjualan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh suami dalam hal pemberian nafkah untuk keluarganya.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan dua buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan skripsi penulis, namun spesifikasi permasalahannya berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

Pertama : Skripsi yang ditulis Puspa Puspita Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi Di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru”. Penelitian ini dilatar belakangi adanya penyelewengan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, nafkah yang diberikan suami digunakan untuk berjudi, perbuatan haram ini juga dijadikan istri sebagai profesi. Selain itu juga istri tidak mampu menjadi

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 4, hlm. 1281.

¹⁸Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), 2011, hlm. 428.

panutan yang baik bagi anak-anak sehingga lebih mudah meniru keburukan akhlak ibunya sebagai penjudi.

Kedua : Skripsi yang ditulis oleh Irfannudin Arif Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2016 dengan judul “Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini dilatar belakangi kurangnya tanggung jawab seorang suami dalam pemenuhan nafkah yang mana seorang suami seharusnya memberikan hak dan kewajibannya kepada istri, atas dasar inilah istri bekerja sebagai wanita panggilan. Dalam hal ini seharusnya seorang suami membimbing istrinya agar tidak terjerumus ke profesi tersebut. tetapi sebaliknya suaminya malah mengizinkan istrinya sebagai pekerja seks komersial.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis yakni profesi haram yang dilakukan salah satu pasangan, dengan menyalahgunakan hak dan kewajiban suami isteri.

Ketiga : Skripsi yang ditulis oleh Selvia Anniarti, NIM : 0101114333 Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2005 dengan judul “Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga Yang Suaminya Telah Divonis Minimal Lima Tahun Penjara di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatar belakangi suami yang divonis kurungan penjara masih mampu memenuhi nafkahnya walaupun di dalam tahanan. Mereka dibina dengan berbagai keterampilan, dan hasil dari pekerjaan tersebut mereka berikan sebagai nafkah kepada istri dan anak-anaknya .

Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, nampak jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik beratkan pada pendapat para ulama terhadap biaya kehidupan (nafkah) bagi istri dan anak-anak nya yang mana dalam hal ini istri telah diberikan nafkah tetapi dari sumber profesi haram yang dilakukan suami. Dengan demikian terlihatlah permasalahan yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga

berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

BAB II : Merupakan landasan teoritis penelitian, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab kewajiban memberi nafkah, syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah, kadar nafkah, pengertian halal dan haram, hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

BAB III : Metode Penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data serta tahapan penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian persepsi ulama. Analisis data yang terdiri dari persepsi ulama dan alasan yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba.

BAB V : Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.